

TESIS

METODE PENUNJUKAN LANGSUNG DALAM PENGADAAN BARANG OLEH PEMERINTAH

KKB 7K.2

TAB 08/07

Sur
D



Oleh :

RECKY BERNADUS SURUPANDY, S.H.
NIM. 090410169-MH

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006



**METODE PENUNJUKAN LANGSUNG DALAM
PENGADAAN BARANG
OLEH PEMERINTAH**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Oleh :

**RECKY BERNADUS SURUPANDY, S.H.
NIM. 090410169-MH**


**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

LEMBAR PENGESAHAN

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL : 1 Maret 2007**

Oleh :

Dosen Pembimbing



Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
NIP. 131 570 342

Mengetahui

**Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya**



Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
NIP. 131 570 342

**Tesis ini telah diuji oleh Panitia Penguji Tesis
Pada Program Studi Magister Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
Pada hari Selasa, 29 Agustus 2006**

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

**Anggota : 1. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
2. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**

ABSTRAK

Pemerintah dalam upaya untuk membangun suatu proyek atau membutuhkan barang dilakukan melalui pengadaan barang. Mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disingkat Keppres No. 80/2003), yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 dan diubah lagi oleh Peraturan Presiden Nomor 8/2006 (selanjutnya disingkat Perpres Nomor 8/2006), mengenai pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD diawali dengan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan pemilihan terbatas. Pengadaan barang melalui metode penunjukan langsung ternyata banyak menimbulkan suatu permasalahan, karena tidak jarang pimpinan proyek dijadikan tersangka dalam kasus korupsi sehingga banyak kepala dinas menolak untuk ditunjuk sebagai pimpinan proyek.

Tesis dengan permasalahan bagaimana kekuatan mengikatnya kontrak pengadaan barang yang didasarkan atas Penunjukan langsung dan apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemerintah atas terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa yang didasarkan atas Penunjukan langsung, dibahas dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil pembahasan disimpulkan sebagai berikut:

Kontrak pengadaan barang yang didasarkan atas Penunjukan langsung berdasarkan Perpres No. 8/2006, yang berarti bahwa kontrak Penunjukan melalui metode langsung adalah sah sehingga mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana mengikatnya Undang-Undang sesuai dengan pasal 1338 B.W. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi Kepala Dinas selaku pimpinan proyek untuk tidak melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional umumnya daerah pada khususnya.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemerintah atas terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa yang didasarkan atas Penunjukan langsung tidak meniadakan metode Penunjukan secara langsung, melainkan tetap menerapkannya karena ada landasan hukum yang tegas, hanya saja selain menerapkan sanksi sebagaimana pegawai negeri sipil juga meminta pertanggungjawaban atas dana yang digunakannya tersebut yang berakibat keuangan negara atau daerah dirugikan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada saya sehingga penulisan thesis berjudul **“METODE PENUNJUKAN LANGSUNG DALAM PENGADAAN BARANG OLEH PEMERINTAH”**, dapat saya selesaikan.

Thesis ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Program Pasca Sarjana. Saya menyadari bahwa selesainya penulisan thesis ini tidak lepas dari bantuan, pengarahan, bimbingan serta dorongan yang begitu besar dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kakak saya, Rivo Henardus Surupandy, SH. M.Hum, atas dukungan materiil dan moril sehingga saya bisa menyelesaikan studi S-2 ini.
2. Mama Worokoesnainy, Mama Liliek Hosen, Papa Victor Surupandy, Mas Erik, istriku Firliza Agustin tercinta serta Mayzaglizz Shania Luneta Putri Bernadus yang tersayang atas doa yang tulus, dan dukungan yang tiada henti.
3. Dosen Pembimbing Dr. Yohannes Sogar Simamora, S.H., M.H. Dosen Penguji Prof. Dr. Moh. Isnaeni, S.H., dan Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
4. Rekan kerjaku H. Akhmad Zainuddin Fuad, S.H., atas pertanyaan-pertanyaannya yang kritis sebelum ujian thesis ini berlangsung.

5. Teman-teman Andy Eka, Tia, Hadi Sukmawan, Citra Rindraningtyas, Budi Hermono, Anita Kestikawanti, Sendy Tinus Wijaya, Renville Antonio, Vitta, dan staf TU Unair atas bantuan dan supportnya.
6. Bpk. Irjen Pol. (Purn) Drs. Dewa KG. Astika, S.H., M.H dan Bpk. Suhar Adi Konstanto, S.H., M.H., (Ketua DPC Ikadin Surabaya) atas dukungan dan petuah-petuhannya (*My inspiration to be best of the best*)
7. Bapak Supa'at dari DPU Bina Marga. Syaiful Ma'arif & Partner atas data-data dan kronologi kasus yang menjadi bahan penyusunan thesis saya.
8. Teman-teman musisi, Ahmad Dhani, Andra Ramadhan, Agnes Monica beserta manajemennya, Jan Djuhana dari Soni Music, Rumie Aziz dan Tante Acin dari Musica, Aquarius Musikindo, Astrid serta Pak Nyoto atas doa dan dukungannya sehingga saya bisa menyelesaikan thesis ini.
9. Teman-teman seprofesi dari AAI atas dukungannya.

Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya memperoleh balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Harapan saya semoga thesis ini bermanfaat bagi yang membacanya terutama almamater tercinta Universitas Airlangga.


Surabaya, Februari 2007

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya.....	1
2. Tujuan Penelitian.....	5
3. Manfaat Penelitian.....	5
4. Kajian Pustaka.....	6
5. Metode Penelitian	19
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	20
BAB II : HUBUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG.....	22
1. Dasar Kontrak Pengadaan Barang yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.....	22
2. Perikatan Dasar Dalam Perjanjian Jual Beli Dalam Metode Penunjukan Langsung.....	27
3. Prosedur Pengadaan Barang Dengan Penunjukan Langsung	34
4. Akibat Hukum Pengadaan Barang Dengan Metode Penunjukan Langsung Yang Melanggar Prosedur.....	41
BAB III : UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH PEMERIN- TAH ATAS TERJADINYA PENYIMPANGAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DIDASARKAN	

ATAS PENUNJUKAN LANGSUNG.....	50
1. Kasus Pengadaan Barang Menggunakan Metode Penunjukan Langsung	50
2. Tuntutan Ganti Rugi.....	63
3. Penyelesaian Sengketa yang Tepat Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Melalui Metode Penunjukan Langsung.....	70
BAB IV : PENUTUP.....	81
1. Simpulan.....	81
2. Saran.....	81
DAFTAR BACAAN.	
.....	83




BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Pemerintah dalam upaya untuk membangun suatu proyek atau membutuhkan barang dilakukan melalui pengadaan barang. Mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disingkat Keppres No. 80/2003), yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 dan diubah lagi oleh Peraturan Presiden Nomor 8/2006 (selanjutnya disingkat Perpres Nomor 8/2006), mengenai pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD diawali dengan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan pemilihan terbatas. Pelelangan umum yang dimaksud adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya

Pelelangan umum, pelelangan terbatas, Penunjukan langsung maupun Penunjukan terbatas tidak jarang pengadaannya melalui kerjasama dengan pemerintahan lain. Hal ini misalnya terjadi pada pengadaan peralatan *Asphalt Recycling Machine* kapasitas 1 (satu) ton proses pemanasan selama 20 menit dengan



bahan bakar LPG, sebagaimana yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur.

Sebagaimana diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur membutuhkan peralatan *Asphalt Recycling Machine* kapasitas 1 (satu) ton proses pemanasan selama 20 menit dengan bahan bakar LPG, untuk itu menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur melalui Penunjukan secara langsung yang diwakili oleh Maxwell Takasana selaku kuasa pengguna anggaran perbaikan dan pemeliharaan alat-alat besar Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur untuk membeli peralatan tersebut. Peralatan tersebut dibeli dari CV Sinar Surya yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 602.1/6807/119/2004.

Pada surat perjanjian jual beli tersebut disebutkan macam pekerjaan, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur sebagai Pihak Kesatu memberikan pekerjaan pengadaan peralatan *Asphalt Recycling Machine* kapasitas 1 (satu) ton proses pemanasan selama 20 menit dengan bahan bakar LPG sebagaimana pasal 1 Surat Perjanjian Jual Beli.

Pemilihan langsung maksudnya adalah pengadaan jasa tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyedia jasa dengan melakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penunjukan tidak langsung adalah pengadaan jasa

konstruksi yang dilakukan tanpa melalui pelelangan umum maupun pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung yang dilakukan hanya terhadap 1 (satu) penyedia jasa dengan cara melakukan negosiasi baik dari segi teknik maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan..

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dimaksud adalah pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa (Pasal 1 angka 1 Perpres No. 8/2006). Hal ini berarti bahwa yang diatur dalam Perpres No. 8/2006 yaitu pengadaan barang/jasa yang menggunakan biaya APBN/ APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Apabila demikian berarti yang terikat dalam kontrak pengadaan barang/jasa adalah pengguna barang dengan penyedia barang. Pengguna barang yang dimaksud adalah kepala kantor/ satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/ penggunaan anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu (Pasal 1 angka 2 Perpres No. 8/2006), sedangkan penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa (Pasal 1 angka 3 Perpres No. 8/2006).

Pada dasarnya kontrak yang dipergunakan dalam pengadaan barang, dalam segala jenisnya adalah kontrak yang didasarkan pada jual beli sebagaimana diatur

dalam Bab 5 Buku III Burgerlijk Wetboek (B.W.).¹ Jual beli menurut 1457 B.W., adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Jadi yang terikat dalam perjanjian pengadaan barang adalah pemerintah disatu pihak dan pihak yang menyediakan barang dipihak lain, yang masing-masing pihak telah sepakat untuk melaksanakan hal-hal pokok yang diperjanjikan yang lebih dikenal dengan asas konsensualitas.²

Disebutkan oleh Sogar Simamora, bahwa prinsip konsensual dalam pembentukan kontrak jual beli berlaku juga dalam pengadaan barang oleh pemerintah tetapi dengan memperhatikan prosedur dan tatacara yang diatur dalam Perpres No. 8/2006.

Pengadaan barang atas Penunjukan langsung hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus.³ Hal ini berarti bahwa jika tidak dalam keadaan tertentu dan khusus pengadaan barang hanya dapat dilakukan melalui lelang umum maupun terbatas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang dipermasalahkan dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

¹Sogar Simamora, *Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Di Indonesia, Materi Seminar Hukum Kontrak* (Lec FH-Himiespa FE), Universitas Airlangga Surabaya, h. 8.

²*Ibid.*

³*Ibid.*

- a. Bagaimana kekuatan mengikatnya kontrak pengadaan barang yang didasarkan atas Penunjukan langsung ?
- b. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemerintah atas terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa yang didasarkan atas Penunjukan langsung ?

2. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan akademis, untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- b. Tujuan praktis, untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana kekuatan mengikatnya kontrak pengadaan barang yang didasarkan atas Penunjukan langsung dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemerintah atas terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa yang didasarkan atas Penunjukan langsung.

3. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kontrak pengadaan barang.
- b. Bagi institusi, diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan masalah kontrak pengadaan barang.

4. Kajian Pustaka

Antara pengguna jasa dan penyedia barang/jasa serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa harus mematuhi etika, di antaranya:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga keberhasilan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. tidak sering mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjamin untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa (Pasal 5 Perpres No. 8/2006).

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut dibuat sekurang-kurangnya memuat ketentuan di antaranya:

- a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan dan alamat;
- b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
- c. hak dan kewajiban para pihak yang terkait di dalam perjanjian;
- d. nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat-syarat pembayaran;
- e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;

- f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
- g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
- h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
- j. ketentuan mengenai keadaan memaksa;
- k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam hal pelaksanaan pekerjaan;
- l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
- m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
- n. ketentuan mengenai penyelesaian (Pasal 29 Perpres No. 8/2006).

Apabila diperhatikan secara seksama hal isi kontrak pengadaan barang/ jasa pemerintah dibuat secara jelas dan tegas baik mengenai identitas pihak-pihak yang menandatangani kontrak, obyek yang diperjanjikan, kualitas barang/jasa, batas waktu penyelesaian, penyerahan maupun sanksi bagi yang tidak memenuhi isi atau kewajiban yang tertuang dalam kontrak.

Sehubungan dengan pihak-pihak yang terikat dalam kontrak pengadaan barang untuk kepentingan pemerintah adalah pihak Dinas yang terkait selaku pengguna barang/jasa dan rekanan kerja sebagai pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Jadi dalam kontrak kerjasama para pihaknya adalah pemberi tugas/pengguna barang dengan pihak penyedia barang atau kontraktor.⁴

⁴Badruzaman, Mariam Darus, et.all, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, bandung, 2001, H. 60-61.

Sehubungan dengan jenis kontrak, dibedakan atas 3 (tiga) jenis yaitu:

- 1) berdasarkan bentuk imbalan;
- 2) berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, dan
- 3) berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa (Pasal 30 Perpres No. 8/2006).

Jenis kontrak berdasarkan bentuk imbalan, dibedakan menjadi: a. Lump sum, b. Harga satuan, c. Gabungan lump sum dan harga satuan, d. Terima jadi, dan persentase. Kontrak lump sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti tetap dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa. Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan unsur pekerjaan dengan bersifat teknis tertentu, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atau volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan kontrak prosentase adalah kontrak

pelaksanaan jasa konsultasi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, di mana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan prosentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut.

Kontrak berdasarkan jangka waktu pelaksanaan dibedakan antara: a. Tahun tunggal, dan b. Tahun jamak. Kontrak berdasarkan jangka waktu pelaksanaan tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran. Kontrak berdasarkan jangka waktu tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas dasar persetujuan Menteri keuangan untuk pengadaan yang didanai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Provinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota. Kontrak didasarkan jumlah pengguna barang/jasa dibedakan antara: a. Kontrak pengadaan tunggal, dan b. Kontrak pengadaan bersama. Kontrak pengadaan tunggal adalah kontrak antara satu unit kerja atau satu proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. Kontrak pengadaan bersama adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama (Pasal 30 ayat (2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 Perpres No. 8/2006).

Kontrak pengadaan barang/jasa ditanda tangani selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan

penyedia barang/jasa dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak kepada pengguna barang/jasa. Hal ini tidak perlu bagi jenis pekerjaan jasa konsultasi untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan. Untuk pengadaan barang senilai di bawah Rp 50.000.000,00 untuk kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran dengan meterai secukupnya. Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp 5.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00 bentuk kontrak berupa surat perintah (SPK) tanpa jaminan pelaksanaan. Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana tersebut di atas. Dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin menggunakan standar kontrak atau contoh SPK yang dikeluarkan pimpinan instansi yang bersangkutan atau instansi lainnya. Kontrak untuk pekerjaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp 50.000.000,00 ditanda tangani oleh pengguna barang/jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional (Pasal 31 Perpres No. 8/2006).

Kontrak pengadaan barang setelah ditanda tangani oleh pengguna dan penyedia barang/jasa, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan. Sejak saat itu penyedia barang menerima uang muka dari pengguna barang/jasa, dan pada saat itu pula ada larangan bagi penyedia barang/jasa mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mengsubkontraktorkan

kepada pihak lain, termasuk pula larangan mengalihkan sebagian pekerjaan utama dengan mengsubkontraktorkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontraktorkan kepada penyedia barang/jasa spesialis. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas (mengalihkan pada subkontraktor) kecuali disubkontraktorkan kepada penyedia barang spesialisasi, maka akan dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak (Pasal 32 Perpres No. 8/2006).

Kontrak pengadaan barang/jasa tersebut dapat dihentikan melalui pemutusan kontrak bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak (*force majeure*), yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru-hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak. Kontrak dapat pula diputuskan apabila para pihak cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan isi kontrak. Kelalaian penyedia barang juga dapat digunakan sebagai alasan terjadinya pemutusan kontrak dengan disertai sanksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak di antaranya berupa jaminan pelaksanaan menjadi milik negara, sisa uang muka dilunasi oleh penyedia barang/jasa, membayar denda dan ganti rugi kepada negara dan pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu. Pemutusan kontrak secara sepihak juga dapat terjadi apabila denda keterlambatan pelaksanaan

pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan. Kesalahan pengguna barang/jasa dapat digunakan untuk memutus hubungan kontrak apabila pengguna barang/ jasa melakukan kesalahan disertai dengan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa penyedia barang/jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kontrak dapat juga diakhiri secara sepihak apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak (pasal 35 Perpres No. 8/2006).

Kontrak pengadaan barang dinyatakan selesai jika pekerjaan telah selesai 100 % sesuai dengan isi kontrak dan penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan. Sebelum dibuatkan kontrak sebagai tanda selesainya kontrak, pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan pada penyedia barang untuk memperbaiki atau melengkapi kekurangan pekerjaan jika kurang sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak. Apabila telah sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak, pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang telah sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak (pasal 36 Perpres No. 8/2006).

Di atas telah disebutkan bahwa kontrak dinyatakan selesai jika 100 % pekerjaan telah selesai sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak. Apabila kontrak tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, misalnya penyedia

barang/jasa lalai sehingga terlambat menyelesaikan atau menyediakan barang/ jasa, maka akan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1 % (satu persen) perhari dari nilai kontrak. Apabila kelalaian disebabkan pengguna barang/jasa untuk membayar kepada penyedia barang/jasa, maka pengguna barang/jasa diwajibkan membayar kerugian yang besarnya ditetapkan dalam kontrak (Pasal 37 Perpres No. 8/2006).

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah ruang lingkupnya meliputi pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan kepada APBN/APBD, kontrak terjadi antara pengadaan barang/jasa dari unsur pemerintah dengan penyedia barang/jasa perorangan atau badan hukum. Kontrak yang dibuat tersebut tidak boleh disubkontrakkan kepada pihak lain, yang berarti bahwa terdapat larangan bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah tersebut melibatkan pihak ketiga (subkontraktor) selain disubkontraktorkan kepada penyedia barang spesialisasi.

Meskipun didasarkan ketentuan pasal 32 Perpres No. 8/2006 tersebut terdapat larangan untuk mengesubkrokan kepada sub kontraktor, kecuali dalam hal yang spesialis, namun kenyataan yang terjadi dalam praktek sebagaimana perjanjian yang dibuat antara pemilik proyek dengan kontraktor masih diperkenankan kontraktor dan mengesubkan pada sub kontraktor asalkan ada suatu persetujuan yang dibuat secara tertulis.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa karakteristik perjanjian

pengadaan barang yaitu harus ada pihak pengguna barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD. Pengadaan barang dapat dilakukan melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, dengan Penunjukan atau tidak dengan Penunjukan. Melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, Penunjukan secara langsung atau Penunjukan tidak secara langsung, pemenang lelang atau yang menerima Penunjukan harus sesuai dengan klasifikasi, sehingga bagi pemenang lelang atau penerima Penunjukan yang akan menyediakan pengadaan barang tersebut.

Pengadaan barang bisa dilakukan melalui swakelola maupun oleh penyedia barang. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola yang disediakan bukan berupa barang, melainkan berupa jasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 Perpres No. 8/2006. Pelaksanaan pengadaan barang, terdapat larangan pihak penerima pengadaan barang/jasa mensubkan kepada sub kontraktor, kecuali yang memiliki kriteria khusus. Bagi pihak-pihak yang terikat dalam kontrak pengadaan barang, jika dalam pelaksanaannya tidak memenuhi kewajibannya, memenuhi tetapi terlambat atau memenuhi tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka sanksinya berupa denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam pasal 37 Perpres No. 8/2006.

Buku III B.W., tentang Perikatan, bisa dilahirkan karena perjanjian dan bisa dilahirkan karena undang-undang (pasal 1233 B.W). Hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah hukum perikatan. Hukum perikatan mencakup semua bentuk perikatan dalam buku III B.W., jadi termasuk ikatan hukum yang terbit

dari undang-undang, sedang hukum perjanjian hanya dimaksudkan mengatur tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian. Selain hukum perjanjian, dikenal pula istilah kontrak. Ikatan didasarkan atas perjanjian, sehingga memerlukan kata sepakat antara para pihak apabila yang membuat perjanjian tersebut terdapat suatu kemauan yang bebas dalam arti perjanjian dibuat tanpa ada unsur paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Sedangkan Purwahid Patrik mengemukakan:

Kehendak dari pihak-pihak harus bersesuaian satu sama lain dan ternyata dari pernyataan kehendaknya.

Perjanjian terjadi oleh adanya penawaran dan penerimaan yang saling berhubungan.

Penawaran dan penerimaan dapat dilakukan dengan tegas atau dengan diam-diam.⁵

Paksaan dalam arti luas “meliputi segala ancaman baik kata-kata atau tindakan”.⁶

Penipuan bahwa “kehendaknya itu keliru demikian pula kesesatan/kekhilafan.

Penipuan tidak sekedar bohong tetapi dengan segala upaya akal tipu muslihat dengan kata-kata atau diam saja yang menimbulkan kerugian dalam kehendaknya”.⁷

Kekhilafan “terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai

⁵ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang La-hir dari Perjanjian dan dari Undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 55.

⁶ *Ibid.*, h. 60.

⁷ *Ibid.*

gambaran yang keliru mengenai orangnya dan mengenai barangnya”.⁸ Di antara hal sebagaimana di atas yang lebih dikenal dengan cacat kehendak, masih terdapat hal lain yang dikualifikasikan sebagai cacat kehendak, yaitu adanya pengaruh tidak pantas atau penyalahgunaan keadaan. Perihal penyalahgunaan keadaan dijelaskan lebih lanjut oleh Purwahid Patrik sebagai berikut:

Sebagaimana diketahui ajaran *justum pretium* adalah menjadi dasar dalam perjanjian yang timbal balik yang mengharapkan adanya hubungan yang pantas dan seimbang antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, kini mulai hidup kembali yang nampak dalam teori obyektif yang modern. Teori ini menyatakan bahwa apabila tidak ada keseimbangan yang pantas dalam hubungan antara kedua belah pihak dianggap perjanjian itu tanpa sebab, dan di dalam hukum positif telah diakui pula jika salah satu pihak merugikan pihak lain dalam suatu perjanjian dapat disebabkan juga karena penyalahgunaan keadaan ini.⁹

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya para pihak cakap bertindak dalam hukum, yaitu telah dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. Dewasa menurut ketentuan pasal 330 B.W., adalah “mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, maksudnya orang tersebut sakit jiwa atau gila termasuk tidak cakap bertindak dalam hukum. Apabila bertindak dalam hukum harus diwakili oleh pengampunya.

Suatu hal tertentu, maksudnya perjanjian yang dibuat harus ada obyek yang diperjanjikan untuk diserahkan atau dibuat. Perihal obyek yang diperjanjikan,

⁸ *Ibid.*, h. 58.

⁹ *Ibid.*, h. 61.

disyaratkan harus ada obyek yang diperjanjikan berupa barang yang paling sedikit ditentukan jumlahnya. Jumlah barang memang tidak diharuskan asalkan jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung sebagaimana dimaksud oleh pasal 1333 B.W.

Suatu sebab yang halal maksudnya bahwa perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Mengenai hal ini pasal 1335 B.W., menentukan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik dan ketertiban umum sebagaimana pasal 1337 B.W.

Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut dengan syarat obyektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu".¹⁰ Apabila perjanjian yang dibuat syarat subyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Apabila pada waktu pembuatan

¹⁰ Subekti, *op. cit.*, h. 17.

perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan".¹¹ Namun jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka "perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu".¹²

Syarat umum sahnya kontrak pengadaan barang yang didasarkan atas jual beli diatur di luar pasal 1320 B.W., di antaranya, syarat itikad baik yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, di mana kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (3) B.W. Sedangkan syarat sesuai dengan kebiasaan, syarat sesuai dengan kepatutan, dan syarat sesuai dengan kepentingan umum, dapat dilihat dari ketentuan pasal 1339 B.W., bahwa mengikatnya suatu kontrak tidak hanya terletak pada hal-hal yang dituangkan dalam kontrak, melainkan juga harus memperhatikan hal yang diharuskan oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Ketentuan pasal 1339 B.W., termasuk hal-hal yang mempengaruhi kekuatan mengikatnya suatu kontrak. Dengan demikian setiap kontrak dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (di suatu tempat dan dikalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.¹³

¹¹ *Ibid.*, h. 22.

¹² *Ibid.*

¹³ Hasanuddin Rahman, *Seri Ketrampilan Merancang Kotrak Bisnis (Contract Drafting)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 12-13.

Perihal norma yang ikut mengisi suatu kontrak, terdapat 3 (tiga) sumber di antaranya:

- 1) undang-undang,
- 2) kebiasaan dan
- 3) kepatutan.

Mengenai ketiga sumber norma di atas, dapat dilihat dari ketentuan pasal 1338 B.W., di mana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian tersebut tidak dapat ditarik selain dengan sepakat kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan masalah

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan pendekatan secara statute approach, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku, dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini jika ditinjau dari segi kekuatan mengikatnya terdiri dari: Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari perundang-undangan dalam hal ini B.W., dan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 dan terakhir Peraturan Presiden No. 8/2006 serta peraturan lain yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas termasuk catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian bagi kegiatan akademis perlu dilakukan telaah yang mendalam mengenai perundang-undangan di bidang tertentu yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, yaitu berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Analisis masalah dalam penelitian hukum ini akan dilakukan secara kritis dengan menggunakan teori-teori hukum yang disusun secara sistematis dan teratur untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam tesis ini dan untuk mengungkap nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya.

6. Sistematika Penulisan

Pendahuluan, diletakkan pada Bab I, disajikan sebagai pengantar pembahasan bab berikutnya. Pada bab ini berisi gambaran umum permasalahan yang dijabarkan pada bab berikutnya. Pada bab I, diawali dengan permasalahan; latar belakang dan rumusannya, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kemudian Bab II, diuraikan mengenai hubungan hukum dalam perjanjian jual beli dengan metode Penunjukan langsung. Pada bab ini disajikan untuk mengetahui kekuatan mengikatnya suatu perjanjian jual beli jika pelaksanaan pengadaan barang tidak sesuai dengan prosedur. Sub babnya terdiri atas Dasar Kontrak Pengadaan Barang yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Perikatan Dasar Dalam Perjanjian Jual Beli Dalam Metode Penunjukan Langsung, Prosedur Pengadaan Barang Dengan Penunjukan Langsung.

Selanjutnya Bab III, diuraikan Upaya Hukum yang Ditempuh Pemerintah atas terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan atau jasa yang didasarkan atas metode Penunjukan langsung. Pada bab ini disajikan untuk memecahkan kendala yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang Sub babnya terdiri dari tuntutan ganti rugi dan penyelesaian sengketa yang tepat dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang melalui Penunjukan langsung. Dengan alternatif penyelesaian sengketa ini diharapkan permasalahannya dapat diselesaikan tanpa harus memakan waktu, biaya dan tenaga yang selama ini jika harus diselesaikan melalui lembaga peradilan umum.

Akhirnya Bab IV, Penutup, yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan tesis. Sub babnya terdiri dari kesimpulan berisi jawaban atas masalah dan saran sebagai sumbangan pemikiran berupa langkah-langkah yang harus ditempuh oleh kontraktor.

BAB II

HUBUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

1. Dasar Kontrak Pengadaan Barang yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah

Menyinggung masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah adalah anggaran sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena dana yang digunakan untuk pengadaan barang dan atau jasa adalah dana yang dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat, maka penggunaan dana tersebut harus mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.¹⁴ Pengelolaan keuangan negara menggunakan prinsip transparansi maksudnya kerangka pengelolaan keuangan harus dapat memastikan bahwa pengungkapan yang akurat dan tepat diadakan berkaitan dengan materi yang menyangkut pemerintahan termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan kepemimpinan dari suatu pemerintahan. Prinsip keterbukaan ini mengakui bahwa

¹⁴Sogar Simamora, *Op. cit.*


investor dan masyarakat membutuhkan informasi mengenai kinerja suatu pemerintahan, hasil keuangan dan operasionalnya, seperti layaknya juga informasi mengenai tujuan pemerintahan dan faktor-faktor materi untuk memprediksi risiko guna memonitor investasinya. Transparansi mesti dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, di mana proses, lembaga dan informasi dapat langsung diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan dan informasi tersebut haruslah selalu dapat dipahami dan dimonitor. Akuntabilitas (*Accountability*) berarti bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat mesti bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*.

Pemerintah dalam mewujudkan tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu di antaranya yaitu menyediakan kebutuhan rakyat baik berupa barang atau jasa yang diperlukan oleh rakyat yang bersangkutan. Pengadaan barang oleh pemerintah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam lapangan perekonomian suatu negara.

Dalam hal ini Turpin menyatakan:

A substantial part of this procurement is concentrated upon crucial sectors of industry whose welfare is of national importance, and much government contracting takes place at the fore front of technological advance. It will be realized that the way in which government procurement is carried out can have a significant effect upon growth, competitiveness and efficienci.¹⁵

¹⁵Collin Turpin p. 17, *Government Contract*, Penguin Books, Harmonds, 1972.



Bagian yang paling penting dalam pengadaan oleh pemerintah terletak di atas sektor industri yang merupakan kepentingan nasional, dan beberapa kontrak pemerintah mempunyai posisi terdepan di dalam perkembangan teknologi.

Hal ini merupakan kenyataan bahwa kontrak pengadaan oleh pemerintah membawa dampak yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi, persaingan usaha dan efisiensi.

Sudjan memandang bahwa kontrak pengadaan mempunyai makna penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Ia menyatakan:

Its not only by Reason of its Magnitude that government procurement is important to the economy, but a substantial part of the procurement is so oriented as to speed up the development of crucial sectors of industry which is a matter of national importance. It would not be wrong to say that government contracting is so planned as to be avant-garde of technological development of the country.

While it can be asserted that many industries are dependent on government procurement, it would not be wrong to say, that the government also in its turns is dependent upon industry for meeting its requirements.¹⁶

Kontrak yang dibuat oleh pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter yang khas.¹⁷ Sekalipun hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dengan mitra kontraknya adalah hubungan kontraktual, tetapi di dalam hubungan tersebut terkandung tidak saja hukum privat tetapi juga hukum publik. Adanya unsur publik dalam jenis kontrak ini merupakan ciri yang khas yang membedakan dengan kontrak

¹⁶ M.A Sudjan, *Law Relating to Government Contract*, Universal Law Publishing Co., Put, Ltd, Delhi 2003, p. 533.

¹⁷ Charles Tiefer, *Government Contracts Law*, Carolina Academic Press, North Carolina, 1999, p. 3.

komesial pada umumnya. Karakter yang khas dr. kontrak pengadaan oleh pemerintah ini disamping menyangkut pembentukan dan pelaksanaan kontrak, juga terkait dengan prosedur pengadaannya. Prinsip dan norma dalam kontrak privat berlaku secara berdampingan dalam kontrak pengadaan oleh pemerintah karena kewajiban pembayaran melibatkan keuangan negara.

Dalam penyediaan barang dan atau jasa pemenuhannya tidak lepas dari peran serta pihak swasta, yang tentunya pemerintah mengikatkan diri dalam suatu kontrak dengan pihak swasta tersebut. Sehingga dalam pemenuhan ini, maka pembuatan kontrak menjadi praktik yang rutin (*routin practice*).¹⁸

Sehubungan dengan masalah kontrak yang melibatkan pemerintah, pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu kontrak yang bersifat pembelanjaan dan kontrak yang membawa penerimaan pendapatan. Mengenai kontrak pengadaan barang dan atau jasa oleh pemerintah, tergolong pada jenis kontrak yang pertama yaitu kontrak yang bersifat pembelanjaan.¹⁹

Kontrak pengadaan barang dan atau jasa yang dibuat oleh pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter yang khas, yang berbeda dengan kontrak pada umumnya. Karena pada kontrak yang dibuat oleh pemerintah tersangkut beberapa aspek hukum, di antaranya aspek privat atau perdata dan aspek publik.²⁰ Selain itu

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

pada kontrak pengadaan barang dan atau jasa oleh pemerintah tidak melulu didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang membuat kontrak dengan dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan, melainkan kebebasan tersebut tidak berlaku sepenuhnya. Sehingga kontrak pengadaan barang dan atau jasa oleh pemerintah memiliki karakter tersendiri, yaitu di samping menyangkut pembentukan dan pelaksanaan kontrak (sebagaimana kontrak pada umumnya), juga terkait dengan prosedur dalam pengadaannya, sehingga prinsip dan norma pembuatan kontrak pada umumnya berlaku secara berdampingan dengan kontrak pengadaan barang dan atau jasa oleh pemerintah karena kewajiban pemerintah untuk membayar, uang yang digunakan untuk pemenuhan prestasi tersebut adalah uang atau keuangan negara.

Oleh karena yang digunakan untuk membayar adalah keuangan negara, maka dalam pengadaan barang dan atau jasa oleh pemerintah ini prinsip untuk menyelamatkan keuangan negara merupakan suatu hal yang menjadi tujuan utama.

Hal sebagaimana di atas dapat dijelaskan bahwa dasar kontrak pengadaan barang dan atau jasa oleh pemerintah memiliki karakteristik tersendiri, karena di dalam kontrak pengadaan barang tidak hanya tersangkut pada kontrak umumnya yang didasarkan atas hubungan keperdataan, melainkan juga tersangkut hukum publik. Di mana keduanya berjalan saling berdampingan dan tidak terpisahkan, hal ini terjadi karena yang digunakan sebagai pemenuhan prestasi oleh pemerintah adalah keuangan negara yang digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka dari itu

penggunaan keuangan negara tersebut dituntut adanya keterbukaan dan akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan.

2. Perikatan Dasar Dalam Perjanjian Jual Beli Dalam Metode Penunjukan Langsung

Di atas telah disebutkan bahwa kontrak pengadaan barang oleh pemerintah tersangkut kontrak pada umumnya dan yang diatur dalam hukum publik. Pada uraian di bawah ini disajikan mengenai kontrak pada umumnya yang diatur menurut hukum perdata.

Perikatan menurut Subekti bahwa "suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut".²¹ Dengan demikian merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai hak untuk menuntut pihak lain jika tidak memenuhi kewajibannya. Perikatan yang dimaksud adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1233 B.W., bahwa: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang".

Perikatan yang dilahirkan karena perjanjian menurut pasal 1313 B.W. adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Subekti mengartikan perjanjian adalah "suatu peristiwa di

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1991, h. 1

mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".²² Mengenai hubungan antara perikatan dengan perjanjian, dijelaskan oleh Subekti sebagai berikut: "Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain".²³

Perikatan yang dilahirkan karena undang-undang diatur dalam pasal 1352 sampai dengan pasal 1379 B.W.. Pasal 1352 B.W. menentukan: "Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang". Perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan orang diatur dalam pasal 1353 B.W., yang menentukan: "Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum".

Setelah mengetahui mengenai perikatan yang lahir karena perjanjian dan yang lahir karena undang-undang, maka berikutnya adalah mengetahui macam-macam perikatan.

Macam-macam perikatan menurut Subekti terdiri atas:

- a. perikatan bersyarat;
- b. perikatan dengan ketetapan waktu;
- c. perikatan manasuka;

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

- d. perikatan tanggung menanggung;
 - e. perikatan dapat dan tidak dapat dibagi;
 - f. perikatan dengan ancaman hukuman, dan
 - g. perikatan wajar
- ad. a. Perikatan bersyarat, dapat dilihat pada ketentuan pasal 1253 B.W., yang menentukan:

Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.

Mengenai perikatan bersyarat ini, Abdulkadir Muhammad mengemukakan sebagai berikut:

Perikatan yang digantungkan pada syarat. Syarat itu adalah suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadinya, baik dengan menangguhkan pelaksanaan perikatan hingga terjadi peristiwa semacam itu maupun dengan membatalkan perikatan karena terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.²⁴

- Ad. b. Perikatan dengan ketetapan waktu, maksudnya ialah “pelaksanaan perikatan itu digantungkan pada waktu yang ditetapkan. Waktu yang ditetapkan itu adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya itu sudah pasti, atau dapat berupa tanggal yang sudah tetap”.²⁵

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 44.

²⁵ *Ibid.*, h. 46.

- Ad. c. Perikatan manasuka. Dikatakan sebagai perikatan manasuka karena “debitur boleh memenuhi prestasinya dengan memilih salah satu dari dua barang yang dijadikan obyek perikatan. Tetapi debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian barang yang satu dan sebagian barang yang lain”.²⁶
- Ad. d. Perikatan tanggung menanggung dapat terjadi seorang debitur berhadapan dengan beberapa orang kreditur, atau seorang kreditur berhadapan dengan beberapa orang debitur. Apabila pihak kreditur terdiri dari beberapa orang, disebut tanggung menanggung aktif. Dalam hal ini setiap kreditur berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang dan jika prestasi tersebut sudah dipenuhi, debitur dibebaskan dari hutangnya dan perikatan menjadi hapus sebagaimana pasal 1278 B.W..
- Ad. e. Perikatan dapat dan tidak dapat dibagi. Perikatan dikatakan dapat atau tidak dapat dibagi apabila barang yang menjadi obyek prestasi dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangannya dan dengan pembagian itu tidak boleh mengurangi haknya dari prestasi tersebut. Jadi sifat dapat atau tidak dapat dibagi itu didasarkan pada, sifat barang yang menjadi obyek perikatan dan maksud perikatannya, apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi.
- Ad. f. Perikatan dengan ancaman hukuman. Sebagai perikatan dengan ancaman hukuman apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya. Syarat ancaman

²⁶ *Ibid.*, h 47.

hukuman ini bermaksud untuk memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan perjanjian sebagaimana yang disepakati bersama.

Ad. g. Perikatan wajar, dapat dilihat pada pasal 1359 ayat (2) B.W., yang menentukan: "Terhadap perikatan-perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali".

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kontrak pengadaan barang dan atau jasa termasuk perikatan yang dilahirkan karena suatu perjanjian, sehingga tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak yang meminjamkan dengan pihak yang meminjam untuk dipakainya tersebut.

Perikatan yang melandasi pengadaan barang, pada dasarnya yang dipergunakan dalam pengadaan barang, dalam segala jenisnya adalah jual beli. Oleh sebab itu prinsip dan norma tentang jual beli adalah yang terdapat dalam Buku III, B.W., yang berlaku juga dalam pengadaan barang oleh pemerintah.²⁷

Norma-norma tentang jual beli diatur mulai dari pasal 1457 sampai dengan pasal 1518 B.W. Jual beli menurut pasal 1457 B.W., adalah "suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan".

Jual beli adalah perjanjian, yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud oleh pasal 1313 B.W., adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Subekti mengartikan

²⁷Sogar Simamora, *Op. cit.*

perjanjian adalah "suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".²⁸

Perjanjian jual beli agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap kedua belah pihak, maka harus dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian yang dimaksud adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 B.W. sebagai berikut:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang diperkenankan.

Selain jual beli dalam proses pengadaan barang harus didasarkan atas pasal 1320 B.W., juga dalam pengadaan barang oleh pemerintah memperhatikan prosedur dan tatacara yang diatur dalam Perpres No. 8 Tahun 2006. Dari sisi prosedur, pengadaan pembelian barang dari penyedia barang pada prinsipnya harus dilakukan dengan lelang, sehingga jual beli adalah jenis hubungan hukum yang dibentuk, sedangkan lelang adalah metode pengadaannya. Sekalipun demikian dapat juga dilakukan metode Penunjukan langsung di mana metode ini hanya dapat dipergunakan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus.²⁹

²⁸ Subekti, *Loc. cit.*

²⁹ Sogar Simamora, *Loc. cit.*

Ketentuan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” sebagaimana pasal 1338 B.W. di atas, mengandung maksud bahwa buku III B.W. menganut asas kebebasan berkontrak, maksudnya bahwa: “Setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”.³⁰

Perjanjian jika dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sejak tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok. Demikian halnya dengan perjanjian jual beli sesuai dengan ketentuan pasal 1458 B.W.. Jika dirasa perlu dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya sengketa akibat peralihan hak atas tanah, peralihan hak atas tanah perlu dibuat dalam bentuk perjanjian. dengan harapan adanya sepakat kedua belah pihak menjadikan perjanjian peralihan hak atas tanah mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 1338 alinea pertama B.W., yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Namun dalam pelaksanaan perjanjian jual beli yang obyeknya hak atas tanah, sepakat belum mengikat dalam arti hak milik atas tanah belum beralih.

³⁰Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, h. 84.

3. Prosedur Pengadaan Barang Dengan Penunjukan Langsung

Di dalam Perpres No. 8 Tahun 2006 disebutkan bahwa pengadaan barang salah satunya dapat dilakukan dengan cara Penunjukan langsung. Meskipun demikian tidak dijelaskan artinya apa yang dimaksud dengan pengadaan barang melalui metode Penunjukan langsung.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 Perpres No. 8 Tahun 2006, bahwa dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi. Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia barang/ jasa yang mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. Dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta

dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara **penunjukan langsung** terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Di dalam pasal 17 tersebut di atas hanya dijelaskan bahwa Penunjukan langsung dengan penyedia barang yang dilakukan atas dasar negosiasi baik yang berhubungan dengan teknis maupun biaya. Dengan negosiasi ini diharapkan dapat diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian Penunjukan secara langsung melalui negosiasi antara pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa ini jika pihak-pihaknya tidak secara transparan dalam penyelenggaraan pengadaan barang melalui metode Penunjukan langsung. Untuk itu pemerintah tidak menghendaki bahwa setiap pengadaan barang dapat dilakukan dengan metode Penunjukan langsung, melainkan hanya dalam hal-hal dan kondisi tertentu. Mengenai hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh penjelasan pasal 22 ayat (5) Perpres No. 8 Tahun 2006 sebagai berikut:

Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah ;

- a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta

- tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Pekerjaan sebagai kelanjutan dari tindakan darurat di atas, untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan tatacara pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden ini; dan/atau
- b. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
 - c. pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan :
 - 1) untuk keperluan sendiri; dan/atau
 - 2) teknologi sederhana; dan/atau
 - 3) risiko kecil; dan/atau
 - 4) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.
 - d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau
 - e. pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta kelengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan/atau
- f. pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Meskipun pengadaan barang dapat dilakukan menggunakan metode Penunjukan langsung dengan menunjuk satu rekanan kerja pengadaan barang dengan melalui negosiasi, wajib dilakukan prakualifikasi terutama untuk pengadaan jasa untuk pekerjaan kompleks, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 14 Perpres No. 8 Tahun 2006.

Penyedia barang dilakukan dengan menggunakan tata cara dengan metoda penunjukan langsung meliputi undangan kepada peserta terpilih; pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung; pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan; pemasukan penawaran; evaluasi penawaran; negosiasi baik teknis maupun biaya; penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa; penandatanganan kontrak sesuai dengan pasal 21 Perpres No. 8 Tahun 2006.

Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau
- b. penyedia jasa tunggal; dan/atau
- c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan, keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
- d. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan untuk keperluan sendiri, mempunyai risiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
- e. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang mendapat ijin; dan/atau
- f. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara tepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bahwa pengadaan barang dengan metode Penunjukan langsung hanya dalam hal penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau penyedia jasa

tunggal; dan/atau pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan, keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan untuk keperluan sendiri, mempunyai risiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang mendapat ijin; dan/atau pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara tepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sistem pengadaan barang dan atau jasa melalui metode Penunjukan langsung hanya diperuntukkan dalam kondisi dan keadaan darurat serta harga tertentu. Keadaan darurat maksudnya keadaan sulit yang tidak disangka-sangka dan memerlukan tindakan cepat. Sebagaimana diketahui bahwa bahwa penjagaan barang dan atau jasa melalui metode Penunjukan langsung hanya dalam penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Pekerjaan sebagai kelanjutan dari tindakan darurat di atas,

untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan tatacara pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden ini; dan/atau pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan : untuk keperluan sendiri; dan/atau teknologi sederhana; dan/atau risiko kecil; dan/atau dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta kelengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan/atau f. pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

4. Akibat Hukum Pengadaan Barang Dengan Metode Penunjukan Langsung Yang Melanggar Prosedur

Produk peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengadaan barang melalui Penunjukan langsung adalah Perpres No. 8 Tahun 2006. Apabila dikaji dari kekuasaan pembentukannya dapat dibedakan dalam bentuk legeslasi dan regulasi. Legislasi merupakan peraturan yang dibentuk oleh badan legislatif, sedangkan regulasi merupakan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah.³¹ Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana pasal 7 ayat (1), jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan disebutkan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas nampak bahwa Peraturan Presiden Nomor 8/2006 merupakan peraturan kebijakan yang mempunyai konsekuensi hukum bagi penyelenggara pemerintahan (pengguna barang/jasa).³²

³¹ Emanuel Sujatmoko, Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Yuridika*, Vol. 19 No. 4 Juli-Agustus 2004, h. 297.

³² *Bid.*

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 merupakan suatu peraturan kebijakan, yang secara teoritik tidak memuat sanksi dalam arti pidana. Mengenai sanksi yang mengatur adalah sebagaimana pasal 49 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 sebagai berikut:

- a. dikenakan sanksi administrasi;
- b. dituntut ganti rugi/digugat secara perdata;
- c. dilaporkan untuk diproses secara pidana.

Di dalam pasal 49 ayat (1) Perpres No. 8 Tahun 2006 tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai sanksi baik administrasi, perdata maupun pidana,

Sesuai dengan asas legalitas, maka sanksi administratif harus merujuk pada pasal peraturan yang bersangkutan, sehingga jelas pasal-pasal yang dilanggar. Sanksi administrasi di dalam praktek yang dilakukan oleh pemerintahan berupa pencabutan izin usaha, jika ditujukan kepada pegawai negeri sipil, maka mengacu pada Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, menentukan bahwa :

Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :

- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;

Penurunan pangkat adalah hukuman disiplin yang bertingkat berat. Hukuman ini harus ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang menghukum dengan ketentuan bahwa pangkat yang diturunkan itu berlangsung untuk sekurang-kurangnya 6 bulan dan paling lama 1 tahun.

b. Pembebasan dari jabatan;

pegawai negeri sipil yang melanggar peraturan disiplin dapat dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan. Pembebasan dari jabatan sebagai hukuman harus ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang menghukum.

c. Pemberhentian dengan hormat tidak ada permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai jenis hukuman berat atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil harus ditetapkan juga dengan surat keputusan pejabat yang berwenang menghukum. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Perihal sanksi berupa ganti rugi/digugat secara perdata, di dalam praktek gugat perdata dapat terjadi karena adanya wanprestasi dan karena adanya perbuatan melanggar hukum.

Gugatan ganti rugi atas wanprestasi diawali adanya suatu perjanjian dalam hal ini perjanjian jual beli untuk pengadaan suatu barang didasarkan Penunjukan langsung. Jika dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang timbul dari perjanjian jual beli tersebut, maka dapat dikatakan ingkar janji atau

wanprestasi. Menurut Abdulkadir Muhammad wanprestasi diartikan sebagai berikut: “Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan”.³³

Menurut Subekti, seseorang dikatakan telah wanprestasi apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya³⁴

Di dalam kontrak pengadaan barang melalui Penunjukan langsung, jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur Penunjukan langsung, maka dapat dikatakan telah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum, yaitu “berbuat atau tidak berbuat melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain”.³⁵ Sedangkan menurut Soetojo Prawirohamidjojo adalah: “Suatu perbuatan atau kelalaian yang apakah mengurangi hak orang lain atau

³³ *Ibid.*, h. 20.

³⁴ Subekti, *Op. Cit.*, h. 45.

³⁵ *Ibid.*, h. 278.

melanggar kewajiban hukum orang yang berbuat, apakah bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati, yang pantas di dalam lalu lintas masyarakat terhadap orang lain atau barangnya”.³⁶ Setiawan menggolongkan pelaku melakukan perbuatan melanggar hukum apabila:

- 1) melanggar hak orang lain, atau
- 2) bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
- 3) bertentangan dengan kesusilaan, atau
- 4) bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.³⁷

Melanggar hak orang lain maksudnya adalah melanggar hak subyektif orang lain. Hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah:

- 1) hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- 2) hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.³⁸

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat maksudnya melanggar kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Bertentangan dengan kesusilaan, maksudnya bertentangan dengan norma-

³⁶ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Onrechtmatige Daad*, Djulami, Surabaya, 1979, h. 7.

³⁷ Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 1999, h. 82.

³⁸ *Ibid.*

norma moral, selama dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Jadi jika masyarakat setempat menganggap bahwa tindakan pelaku telah melanggar norma-norma moral, maka dapat dikatakan telah melanggar kesusilaan.

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau orang lain. Dianggap bertentangan dengan kepatutan apabila:

- 1) perbuatan yang sangat merugikan orang lain kepentingan yang layak;
- 2) perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, di mana menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.³⁹

Gugatan ganti rugi yang terjadi karena adanya perbuatan melanggar hukum, ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. Apabila memperhatikan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata di atas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, h. 83.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 142.

Unsur harus ada perbuatan yang melanggar hukum telah dijelaskan sebagaimana di atas, sehingga tidak perlu dibahas lagi.

Unsur kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: “ ... tidak membedakan antara kesalahan dalam kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati”.⁴¹

Unsur kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, “dapat berupa kerugian materiil dan dapat berupa kerugian immateriil”.⁴² Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immateriil, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian.

Adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat maksudnya yaitu kerugian yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Riduan Syahrani yang mengutip teori Von Kries sebagai berikut: “Suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat, apabila menurut

⁴¹Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, h. 279.

⁴² *Ibid.*, h. 280.

pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu”.⁴³ Hal ini berarti bahwa jika terdapat suatu sebab tetapi sebab tersebut tidak menimbulkan suatu kerugian, atau timbul suatu kerugian namun bukan disebabkan oleh pelaku, maka tidak dapat dikatakan adanya suatu hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Perihal ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum, menurut yurisprudensi “kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum, ketentuannya sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Ketentuan tersebut diperlakukan secara analogi”.⁴⁴ Kerugian yang timbul atas dasar wanprestasi bentuknya berupa biaya, rugi dan bunga sesuai dengan ketentuan pasal 1246 KUH Perdata, sebagaimana yang telah dikutip sebelumnya. Jadi bentuk ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum terdiri dari penggantian biaya, rugi dan bunga.

Mengenai biaya, rugi dan bunga dijelaskan lebih lanjut oleh Subekti sebagai berikut: Biaya, maksudnya segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi diartikan sebagai kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur, sedangkan

⁴³Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, h. 281.

⁴⁴ Abdulkadi Muhammad, *op. Cit.*, h. 146.

bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.⁴⁵

Mengenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf c Perpres No. 8 Tahun 2006 bukan merupakan bentuk sanksi pidana. Karena pada pasal tersebut hanya disebutkan bahwa jika terdapat pelanggaran hukum yang bersifat pidana tentunya baik pihak pengguna barang/jasa atau penyedia barang/jasa dapat dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk selanjutnya dilakukan penyidikan dan/atau penyidikan.



⁴⁵ Subekti, *Op. cit.*, h. 47.

BAB III

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH PEMERINTAH ATAS TERJADINYA PENYIMPANGAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DIDASARKAN ATAS PENUNJUKAN LANGSUNG

1. Kasus Pengadaan Barang Menggunakan Metode Penunjukan Langsung

Dibahasnya mengenai pengadaan barang melalui Penunjukan langsung ini ada kaitannya dengan kasus-kasus yang terjadi dan pelakunya dikenakan tindak pidana korupsi atau daerah-daerah tertentu yang merasa takut dengan pengadaan metode Penunjukan langsung, sehingga menghindari dari teknik pengadaan barang melalui metode Penunjukan secara langsung, sebagaimana kasus di bawah ini.

Kasus yang terjadi pada Pemerintah Kota Salatiga menyangkut pembelian mobil dinas untuk DPRD yang dilakukan dengan Penunjukan langsung mulai menuai kritikan. Sebab, Keppres 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah secara tegas memberikan batasan terhadap proyek-proyek yang dilakukan melalui Penunjukan langsung. Seorang anggota DPRD Kota Salatiga mengatakan, saat ini banyak sekali pabrik yang membuat kendaraan atau mobil dengan spesifikasi yang sama. Artinya produk mobil sekarang ini sudah tidak bisa dikatakan spesifik, sehingga bisa ditawarkan dalam berbagai merek. "Sehingga dasar Penunjukan langsung pembelian mobil karena barang tersebut spesifik atau pabrikan sudah tidak

bisa lagi. Lha pabrik dan mereknya produk sejenis bermacam-macam." Bahkan anggota DPRD yang sejak awal menolak pembelian mobil dinas untuk DPRD maupun Pemkot tersebut, menyayangkan jika proses Penunjukan langsung tersebut akhirnya bermasalah. Karena ada dasar hukum yang kuat sebelum Penunjukan langsung dilaksanakan. Ketua Partai Demokrat Salatiga Adam Darmono menyayangkan, dalam situasi ekonomi rakyat yang saat ini memprihatinkan, masih terpikirkan untuk melakukan pembelian mobil dinas. Apalagi beberapa mobil tersebut terbilang mewah di mata rakyat. "Celaknya, proses pembelian mobil dinas tersebut diduga dilakukan tanpa melalui proses yang benar, yakni melalui Penunjukan langsung, sehingga menimbulkan tanda tanya di masyarakat, mengapa hal itu dilakukan. Menurutnya agar kasus tersebut tidak terulang lagi, Wali Kota Salatiga diminta segera mengusut tuntas permasalahan tersebut. Juga segera dibuktikan melalui telaah hukum proses Penunjukan langsung pembelian mobil dinas tersebut. "Saya salut dengan kajian kritis hukum dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Krieten Satia Wacana yang begitu cepat melontarkan polemik hukum proses Penunjukan langsung pembelian mobil." Seperti diberitakan sebelumnya, Dosen Fakultas Hukum UKSW Yakub Adi Krisanto kembali mengatakan, proses pembelian kendaraan dinas yang dilakukan Pemkot Salatiga melalui Penunjukan langsung tersebut menyalahi aturan. Karena prosesnya tidak berbeda dengan proses Penunjukan pembelian mobil dinas Dewan yang juga tidak melalui lelang umum. Asisten Administrasi Sekda Dra Sri Sejati melalui Kepala Inkom Drs Petrus Resi MSi

menjelaskan, Penunjukan langsung pembelian kendaraan dinas telah melalui mekanisme yang jelas. Adapun Penunjukan langsung terhadap pembelian kendaraan dinas sah-sah saja karena untuk mencegah adanya makelar atau broker. "Jika melalui proses lelang bisa terjadi inefisiensi anggaran sebesar 10%," terang Petrus.⁴⁶

Masih dalam ingkatan, episode pembongkaran kasus korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergulir. Anggota KPU Rusadi Kantaprawira duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sidang perdana yang dipimpin oleh Ketua Majelis Kresna Menon memeriksa Rusadi dalam kaitannya dengan dugaan korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan tinta sidik jari pada Pemilu Legislatif 2004. Rusadi yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari didakwa telah melanggar Keputusan Presiden No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelanggaran yang dilakukan Rusadi menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yessi Esmiralda diantaranya adalah dengan melakukan Penunjukan langsung rekanan dalam pengadaan tinta sidik jari. Tidak hanya itu, Rusadi, lanjut Yessi, juga telah meloloskan delapan rekanan pengadaan tinta impor yaitu PT. Mustika Indra Mas, PT. Wahgo Internasional Indonesia, PT. Lina Permai Sakti, PT. Fulcomas Jaya, PT. Tri Cipta Adimandiri, PT. Senorotan Perkasa, PT. Multi Megah Service, dan PT. Yana Prima Hasta Persada walaupun belum seluruh rekanan yang diloloskan

⁴⁶ Suara Merdeka Cybernew Penunjukan Langsung Pembelian Mobil Dinas di Salatiga Tuai Kritik, Salatiga, CyberNews.

memenuhi persyaratan administrasi. JPU dalam surat dakwaannya menerapkan dakwaan berlapis. Dalam dakwaan primair, Rusadi didakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara untuk dakwaan subsidair, Rusadi didakwa telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Seusai sidang, penasihat hukum terdakwa Hotman Paris Hutapea mengatakan tidak benar kalau kliennya dikatakan melakukan Penunjukan langsung rekanan pengadaan tinta Pemilu Legislatif 2004. Menurut Hotman, yang sebenarnya dilakukan oleh kliennya adalah mengkombinasikan antara metode tender dan penunjukan langsung. "Tidak benar itu Penunjukan langsung, yang benar adalah gabungan antara tender dan Penunjukan langsung karena memang ada prakualifikasi dari 32 menjadi 8 menjadi 4," tegasnya. Hotman menambahkan, berdasarkan pasal 17 ayat (5) Keppres No. 80/2003, Penunjukan langsung diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat. Ketika itu, lanjutnya, kliennya menghadapi keadaan darurat sehubungan dengan sangat terbatasnya waktu yang tersedia. "Jadi hanya perbedaan penafsiran terhadap Keppres mengenai pengadaan jasa, dimana pada waktu itu karena keadaan mendesak kalau sampai gagal pemilu, pemilu akan hancur, negara akan hancur jadi Pak Rusadi hanya menjalankan kebijaksanaan sebagai ketua," ujar Hotman yang menegaskan bahwa tindakannya mendampingi kliennya dilakukan secara *pro bono* (secara Cuma-Cuma, red.) karena

Rusadi adalah mantan dosennya di Universitas Padjajaran.⁴⁷ Pada dasarnya metode pengadaan penyedia jasa ada dua, yaitu pelelangan dan penunjukan langsung. Untuk pelelangan dapat dilakukan dengan pelelangan umum yaitu pelelangan yang biasa melalui proses prakualifikasi dan pelelangan terbatas yaitu untuk pekerjaan-pekerjaan yang diyakini pesertanya sedikit yang memenuhi syarat.

Sedangkan Penunjukan langsung hanya terbatas pada pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp 100.000.000,00. Dalam Penunjukan langsung tidak perlu lagi mendapat persetujuan dari Menteri, tetapi cukup pimpronnya sendiri, namun tetap mengacu kepada aturan yang ada. Penunjukan langsung untuk pekerjaan lanjutan nantinya tidak boleh dilakukan. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang kemungkinan tidak dapat diselesaikan dalam 1 tahun anggaran sebelumnya harus diprogramkan secara baik dalam pekerjaan multiyears dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. Ketentuan dalam revisi Keppres yang akan datang berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yaitu membebaskan penyedia jasa untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Pengelompokan dilakukan hanya untuk mempermudah pembinaan kepada penyedia jasa saja. Sesuai UU No. 5 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil dan Menengah, bagi pekerjaan pemborongan pembagian pasar dilindungi hanya untuk pengusaha kecil saja, yaitu dibatasi sampai Rp 1.000.000.000,00 ke bawah. Sedangkan untuk pekerjaan pemborongan di atas Rp 1.000.000.000,00 dapat

⁴⁷Rusadi Didakwa Melanggar Keppres Pengadaan Barang dan Jasa, 2/10/05]HUKUMONLINE

dikerjakan oleh siapa saja. Disinilah persaingan dapat dilakukan, tandas Djoko Muryanto. Pada masa transisi ini pemerintah masih memberi peluang sampai dengan 2 tahun anggaran, yaitu sampai tahun 2005, yaitu untuk pekerjaan Rp 1.000.000.000,00 – 3.000.000.000,00 dibatasi hanya untuk pengusaha menengah saja, sedangkan untuk pekerjaan di atas Rp 3.000.000.000,00 ke atas dapat bersaing. Lain dengan pekerjaan konsultansi. Untuk pekerjaan ini tidak lagi ada segmentasi pasar. Tidak ada lagi pembatasan baik pengusaha kecil, menengah maupun besar. Inipun ada masa transisi yaitu untuk pekerjaan Rp 200.000.000,00 ke bawah masih dikhususkan untuk golongan kecil. Setelah masa transisi tidak ada lagi pembatasan itu.⁴⁸

Selanjutnya perkara tindak pidana korupsi oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Abdullah Puteh sebagai fenomena pengadilan awal tahun 2005. Ia didakwa menyalahgunakan keuangan negara untuk memperkaya orang lain (primer), atau menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain (subsidiar) sebesar Rp 13.680.000.000,00 atau sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00. Perkara ini prosesnya menjadi perhatian publik, terutama sorotan pers. Sebab, Abdullah Puteh disorot dalam konteks sebagai pejabat negara yang pertama disidik oleh lembaga negara baru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekaligus terdakwa pertama diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga perkara ini terkesan sebagai *test case* walaupun dari segi dugaan kerugian

⁴⁸ Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi (BAPEKIN) mengadakan Sosialisasi Pengadaan

negara tidak seberapa besar dibanding kasus Ketua Umum Induk Koperasi (Inkud) Nurdin Halid yang didakwa korupsi Rp 200.000.000.000,00 atau setidaknya Rp 169.700.000.000,00 . Seberapa objektif pengadilan dan publik memandang kasus Abdullah Puteh, menjadi taruhan institusi penegak hukum. Khususnya dalam kasus Abdullah Puteh, mampukah penegak hukum melihat secara objektif dugaan pidana dalam perkara yang diadili? Sebab kasus Abdullah Puteh secara politik telah dipertanggungjawabkan di DPRD Provinsi NAD dan telah diterima. Atau sebaliknya terjebak pada "pengadilan kasus politik" Uraian berikut lebih menitikberatkan kasus dugaan korupsi oleh Abdullah Puteh. Versi jaksa Khaidir Ramli mendakwa Abdullah Puteh merugikan keuangan negara sebesar Rp 13.680.000.000,00 atau sekurangnya Rp 10.000.000.000,00 selama kurun waktu Februari 2001 sampai Juli 2004. Dalam penyidikan awal, KPK menduga terdakwa *mark up* harga pembelian pesawat M1-2 Rostov senilai Rp 4.000.000.000,00. Ketika pemberkasan menjadi penyalahgunaan keuangan negara. Beberapa aspek dipersoalkan dalam dakwaan. *Pertama*, pembelian pesawat oleh pemerintah Provinsi NAD tanpa persetujuan terlebih dulu dari DPRD Provinsi NAD. Kerjasama dan kontrak pembelian dengan agen produk pesawat Rusia tersebut, dilakukan terlebih dulu pada 15 Juni 2001. Permohonan persetujuan dewan setempat baru disampaikan 20 Oktober 2001 dan 26 Desember 2001. DPRD mengeluarkan persetujuan pada 12 Juni 2002. Padahal terdakwa telah menyetorkan uang muka pembelian Rp 750.000.000,00 kepada produsen helikopter. *Kedua*, Penunjukan langsung agen penjual pesawat, PT . Putra Pobiagan Mandiri (PPM).

Tidak ada tender dalam pembelian helikopter Mi-2 untuk angkutan sipil VVIP tersebut. Jaksa menilai Penunjukan langsung minta kerja tanpa proses tender bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 18/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Buktinya, terdakwa selaku Gubernur NAD menerbitkan surat pada 29 Juni 2002 kepada Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah (P3D) dan disetujui Penunjukan langsung PT. MMP. *Ketiga*, penggunaan dana perlakuan khusus atau dana darurat. Pembelian helikopter menggunakan dana Pemprov NAD sebesar Rp 3.500.000.000,00, dan dana perlakuan khusus dari 13 kabupaten/kota masing-masing sebesar Rp 700.000.000,00. Total dana Rp 12.600.000.000,00. Jaksa mendalilkan cara demikian bertentangan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.07/2001 tanggal 23 Juni 2003. Dana perlakuan khusus hanya bisa digunakan untuk belanja pegawai dan non pegawai. *Keempat*, mesin pesawat yang dikirim produsen dari Rusia bukan baru, berdasarkan penelitian PT Dirgantara Indonesia. *Puteh versus Pertama*, usulan pembelian helikopter pada awal 2001 dari Bupati Bireun, Hamdani Raden dalam rapat Gubernur NAD dengan 13 Bupati/Walikota. Usulan ditindaklanjuti pada rapat 7 Agustus 2001. Pemprov NAD menyanggupi kontribusi dana pembelian Rp 3.500.000.000,00, 13 kabupaten menyertakan dana masing-masing Rp 700.000.000,00. Sumber dana pemprov dari (perubahan) APBD NAD tahun 2002 dalam qonun Nomor 5/2002 ditetapkan 16 Mei 2002. *Kedua*, DPRD Provinsi NAD setuju sebagaimana dituangkan dalam surat Nomor 065/962/2002 tanggal 12 Juni 2002. *Ketiga*,

Penunjukan PT MMP setelah mendengarkan presentasi dari tujuh penawar atau agen penjualan pesawat. Empat agen menawarkan helikopter Mi-2 Rostov dengan harga bervariasi. Yaitu PT Catur Daya Prima menawarkan 2.500.000 dolar AS (Rp 2.500.000.000,00), PT Jodi Graha Suryadari 3.750.000 dolar AS/Rp 3.750.000.000, Departemen Kehutanan 4.250.000 dolar AS/Rp 4.250.000.000. dan PT MMP menawarkan 1.250.000 dolar AS/Rp 1.250.000.000. Dua agen menawarkan jenis pesawat lain. Yaitu PT Nitrada Ltd menawarkan Sukoi W-34 produk Polandia 4.500.000 dolar AS/Rp 4.500.000.000, dan PT Panca Dirga Rodatama menawarkan Eurocopter 155B produk Prancis seharga 5.862.250 dolar AS/Rp 5.760.250.000,00. Catatan kurs 1 dolar AS dihitung Rp 10.000.- PT DI sebenarnya ikut menawarkan helikopter jenis Bell 407 (lisensi AS) yang dirakit PT.DI. Pesawat dengan kapasitas tujuh orang seperti tipe Mi-2 seharga 2.800.000 dolar AS/Rp 2.800.000.000,00. Dengan dalih tawaran helikopter dari PT. PPM paling kompetitif harganya. Maka, Puteh memilih membeli pesawat dari agen penjualan tersebut. Produsen mengisyaratkan agar Pemprov NAD memesan tertulis helikopter yang dibutuhkan, karena harus mengantre. Sehingga Puteh menandatangani surat pemesanan melalui PT.PPM pada 28 Juni 2001. Produsen Mil Rostov menyaratkan uang muka sebagai tanda serius 30 persen yakni sebesar Rp 4.000.000.000,00. Pemprov NAD menegosiasi syarat uang muka, sampai akhirnya disetujui hanya Rp 750.000.000,00. *Ketiga*, dana Rp 4.000.000.000,00 yang disyaratkan sebagai uang muka tetap dikeluarkan bendahara Pemprov NAD. Rinciannya, Rp 750.000.000,00 diserahkan

kepada Mil Rostov sebagai tanda keseriusan, sisanya Rp 3.250.000.000,00 ditempatkan dalam tabungan/deposito khusus di Bank Bukopin atas nama Gubernur NAD, Abdullah Puteh. Alasannya, dana ini harus tersedia sebagai antisipasi produsen helikopter minta uang muka penuh pada saat tertentu. Pertanggungjawabannya dalam perubahan anggaran Provinsi NAD 2002 dan diterima oleh Dewan. *Keempat*, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemprov NAD meneliti penawaran dan perjanjian awal dengan PT. PPM 26 Juni 2002. Perjanjian awal Gubernur NAD dengan PT. PPM tidak sesuai ketentuan. Maka diperbarui dengan perjanjian baru antara Pimpinan Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional Pemprov NAD dengan PT. PPM pada 10 Juli 2002. Kemudian Pemprov kerjasama dengan TNI AU 3 Februari 2003 untuk menangani uji kelayakan dan teknis operasional helikopter. Ketika uji kelayakan ditemukan kejanggalan, seperti mesin bukan baru, pernah diuji terbang selama 150 jam. Maka Sekretaris Daerah Pemprov NAD, Thanthawi Ishak, atas nama Gubernur NAD melayangkan surat kepada PT MMP pada 27 Juni 2003 tentang permintaan sertifikat kelayakan udara, sertifikat tanda kemampuan motor, surat keterangan tekekomunikasi udara, dan surat keterangan anti peluru. Sebelum dipenuhi syarat tersebut, maka Pemprov NAD belum melunasi kekurangan pembayaran 20 persen. Ketika tahap ini, status pesawat belum diserahkan dari produsen kepada pembeli melainkan masih dalam proses uji laik terbang. *Kelima*, penggunaan dana perlakuan khusus. Mengacu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.07/2001 pasal 3 ayat (1) huruf a dan b. Klausulnya daerah yang memiliki kebutuhan mendesak dan

prioritas, karena alasan kesulitan transportasi dan keamanan, dapat menggunakan dana perlakuan khusus. Ini dijadikan dasar Gubernur NAD menyetujui usulan dari para bupati/walikota dan ketua-ketua DPRD kabupaten/kota dalam *sharing* pembelian helikopter. Cara demikian diperkuat legalitas hukum dalam UU Nomor 22/1999. Posisi Gubernur tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga kabupaten/kota. Dalam pembelian helikopter, Gubernur hanya menyetujui usulan dari bupati/walikota beserta DPRD masing-masing dalam menyertakan dana pembelian helikopter. Adapun dana tidak dimasukkan dalam perubahan APBD Provinsi NAD tahun 2002, karena dana dari kabupaten/kota bukan termasuk anggaran pemprov. *Keenam*, mesin pesawat bukan baru. Produsen pesawat mengakui mesin dipasang bukan baru sekaligus minta maaf. Presiden Direktur EDB Rostov-Mil PLC, Sergey Zubkov melayangkan surat pada 19 Juni 2003 tentang permintaan dimaksud dan kesanggupan mengganti dua mesin baru. Syaratnya, mesin lama dikirimkan terlebih dahulu dan dalam dua tiga minggu akan dikirimkan mesin baru tersebut. Ini harus dilakukan untuk menghindari pajak ganda atas satu barang.⁴⁹

Lain halnya dengan daerah Banjarmasin, setelah mendapat ‘hujan’ kritik dalam beberapa kebijakannya yang pelaksanaannya menggunakan penunjukan langsung, Gubernur Kalsel Drs HM Sjachriel Darham mengintruksikan jajaran instansi dan walikota/bupati untuk menghindarinya. Intruksi ini disampaikan secara tertulis melalui surat No. 602/00653/EKO, tertanggal 17 Januari 2002. Surat ini

⁴⁹Konsultasi Hukum Teropong, Memagari "Putusan Politik" pada Kasus Korupsi

bukan hanya ditujukan kepada waliikota dan bupati, serta seluruh instansi, tapi juga para pimpinan proyek bahkan ke Gapensi. Isi surat ini antara lain berbunyi; dalam rangka berupaya mendukung tercapainya pelaksanaan proyek dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Kalsel, maka untuk pembagian pekerjaan terhadap pengadaan barang dan jasa harus dihindarkan pemberian pekerjaan kontraktor dengan cara penunjukan dan pemilihan langsung, melainkan berdasarkan Keppres No 18 tahun 2000. Sebelumnya, Gubernur Kalsel Drs HM Sjachriel Darham juga pernah mengungkapkan hal ini saat penyerahan Daftar Isian Proyek Daerah (Dipda) Kalsel beberapa waktu lalu. Pernyataan ini ditegaskannya secara tertulis, untuk lebih menguatkan."Memang Keppres No 18 Tahun 2000, memungkinkan dan membolehkan Penunjukan langsung, tapi dengan memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratannya adalah terdesak waktu, proyek spesifik atau tertentu misalnya seperti rumah sakit sehingga mempunyai standar khusus," paparnya. Jadi, lanjutnya, Penunjukan langsung diperbolehkan. Kesempatan inilah yang kelihatannya dimanfaatkan beberapa instansi dan dinas."Namun, tahun 2002 saya menggiring dan menegaskan kepada Dinas, agar sejauh mungkin tidak melaksanakan proyek dengan penunjukan langsung. Hal ini untuk pemerataan proyek pembangunan, baik kepada pengusaha gapensi, maupun pengusaha dalam lingkungan Ardin," bebernya.⁵⁰

Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan, kedepan tidak ada lagi Penunjukan

⁵⁰ Berita Banjarmasin Soal Pengerjaan Proyek Gubernur : Hindari Penunjukan

langsung dalam pengadaan barang dan jasa, kecuali dalam keadaan darurat. "Coba lihat pejabat-pejabat yang diperiksa dan masuk penjara, hampir semua terkait pengadaan barang dan jasa yang tidak melalui tender terbuka," kata Wakil Presiden (Wapres) di kantor Wapres, Rabu petang. Ia mencontohkan sejumlah pejabat negara di KPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Departemen Agama, terlibat masalah hukum karena persoalannya tidak ada tender terbuka dan tidak adanya kriteria yang jelas. Oleh karena itu, katanya, pemerintah harus memastikan guna menyelamatkan semua pihak dengan cara mengadakan tender terbuka, dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota sehingga tidak ada yang bisa komplain. "Tender terbuka, terutama yang bernilai Rp50.000.000,00 ke atas, harus dimuat di surat kabar. Untuk tingkat nasional dimuat di koran nasional, untuk tingkat provinsi di koran provinsi. Jika di kabupaten/kota tidak ada koran lokal, maka akan dipilih koran yang paling banyak beredar di situ," kata Wapres. Pemilihan koran yang akan memuat tender itu, juga akan dilakukan melalui tender yang dilakukan sekali dalam setahun yang kemungkinan jatuh pada akhir April. Jadi, tambah Yusuf Kalla, semua tender pemerintah itu dimuat secara transparan di surat kabar sehingga mudah diawasi masyarakat secara terbuka, tidak bisa macam-macam. selain itu akan terjadi efisien keuangan negara dan tidak ada lagi titip-menitip, tidak mungkin ada penunjukan langsung tanpa melalui proses tender yang sesuai aturan berlaku.⁵¹

⁵¹www.google.com. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tidak Ada Lagi Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Tuntutan Ganti Rugi

Apabila memperhatikan rangkaian kasus sebagaimana dikutip di atas dapat dijelaskan bahwa pengadaan barang dan atau jasa melalui metode Penunjukan langsung merugikan keuangan Negara, karena uang negara untuk pengadaan barang dan jasa digunakan tanpa hak. Terlepas dari pelakunya dituntut dalam perkara pidana korupsi, atas kerugian yang timbul tersebut dapat digugat penggantian kerugian.

Sebagaimana diketahui bahwa pengadaan barang dengan metode Penunjukan langsung pada awalnya didasarkan atas Pasal 17 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian diperbaharui dan dijabarkan lebih lanjut pada lampiran I Bab I huruf C.1.b.4) ditambah, sehingga keseluruhan angka 4) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:

Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau
- b. penyedia jasa tunggal; dan/atau
- c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan, keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
- d. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan untuk keperluan sendiri, mempunyai risiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
- e. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang mendapat ijin; dan/atau
- f. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara tepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya diatur pula pada Pasal 17 ayat (5) Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Kepres No. 61 Tahun 2004 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut: “Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar

dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan." Menurut Penjelasan Pasal 17 ayat (5) Perpres No. 8 Tahun 2006 dijelaskan sebagai berikut:

Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah ;

a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan jatah kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Pekerjaan sebagai kelanjutan dari tindakan darurat di atas, untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan tatacara pengadaan barang/ jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden ini; dan/atau

- b. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
- c. pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). dengan ketentuan :
- 1) untuk keperluan sendiri; dan/atau
 - 2) teknologi sederhana; dan/atau
 - 3) risiko kecil; dan/atau
 - 4) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

- d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau
- e. pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta kelengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan/atau

- f. pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf f meliputi :

1. pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 1 Juli 2006;
2. pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan

tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Yang dimaksud dalam keadaan khusus adalah :

- a. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
- b. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau
- c. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
- d. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau
- b. penyedia jasa tunggal; dan/atau

- c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan, keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
- d. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan untuk keperluan sendiri, mempunyai risiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
- e. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang mendapat ijin; dan/atau
- f. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara tepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Memperhatikan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa pengadaan barang dan atau jasa melalui metode Penunjukan langsung secara normatif telah ada ketentuan yang mengaturnya, sehingga ada suatu landasan hukum sebagai pelaksanaannya. Oleh karenanya maka tidak ada alasan bagi pimpinan proyek untuk ragu-ragu dan takut untuk menjalankan tugasnya sebagai pimpinan proyek. Demikian halnya dengan daerah Provinsi Banjarmasin dan Provinsi Sumatera Utara setelah mendapat ‘hujan’ kritik dalam beberapa kebijakannya yang pelaksanaannya menggunakan penunjukan langsung, Gubernur Kalsel Drs HM Sjachriel Darham mengintruksikan jajaran instansi dan walikota/bupati untuk menghindarinya dankedepan tidak ada lagi Penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa,

kecuali dalam keadaan darurat. "Coba lihat pejabat-pejabat yang diperiksa dan masuk penjara, hampir semua terkait pengadaan barang dan jasa yang tidak melalui tender terbuka.

Pengadaan barang dan atau jasa melalui metode Penunjukan langsung yang selalu membawa permasalahan meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang memayunginya, namun di Kota Surabaya khususnya para Kepala Dinas yang ketakutan untuk menjalankan tugas sebagai pegawai negeri sipil yang harus bertanggungjawab atas proyek-proyek sebagai pimpinan dan akhirnya terdapat Provinsi tertentu yang memerintahkan bawahannya untuk tidak melakukan pengadaan barang dan atau jasa melalui metode poenunjukkan langsung, merupakan suatu yang delematis. Karena di satu sisi telah ada peraturan yang mengaturnya, namaun di sisi yang lain tidak melaksanakannya karena takut akan masuk penjara sebagai telah melakukan tindak pidana korupsi.

Jika daerah-daerah tertentu enggan mengadakan barang dan jasa melalui Penunjukan langsung, maka yang terjadi adalah suatu hambatan pelaksanaan pembangunan nasional sebagaimana yang telah digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permainan mengenai harga barang tidak hanya dilakukan oleh pihak yang mengadakan pengadaan barang dan atau jasa saja melainkan juga dengan rekanan kerja yang bertindak sebagai pihak yang menyelenggarakan keadaan barang. Dengan demikian selain panitia pengadaan barang juga pihak penyelenggara pengadaan

barang yang ditunjuk secara langsung ikut serta bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara karena proyek-proyek tersebut dibiayai oleh anggaran pusat atau anggaran daerah.

3. Penyelesaian Sengketa yang Tepat Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Melalui Metode Penunjukan Langsung

Dengan alternatif penyelesaian sengketa ini diharapkan permasalahannya dapat diselesaikan tanpa harus memakan waktu, biaya dan tenaga yang selama ini jika harus diselesaikan melalui lembaga peradilan umum. Namun penyelesaian melalui lembaga peradilan itu hanya merupakan suatu tindakan atau represif saja, dan yang terpenting adalah bagaimana pemerintah setempat dalam menjalankan pemerintahan dengan berlandaskan pada *Good Corporate Governance* dengan menggambarkan pemerintah sebagai suatu pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada publik.

Untuk mewujudkan Prinsip *Good Governance* diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. *Good governance* pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang mengatur tentang tatacara pengelolaan pemerintahan berdasarkan *rules* yang menaunginya, seperti disiplin sebagai pegawai yang telah digariskan dan aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini berarti bahwa *good governance* bukan saja berkaitan antara pemerintahan saja melainkan juga dengan masyarakat, melainkan juga dengan para pihak yang mempunyai kepentingan dengan pemerintahan. Pengelolaan pemerintahan

atau diperlukan adanya suatu ketegasan untuk terselenggaranya praktik pengelolaan pemerintahan secara baik atau *good governance*. Prinsip-prinsip atau unsur-unsur *good governance*, terdiri atas:

1. kesetaraan/keadilan (*fairness*),
2. keterbukaan (*transparency*);
3. akuntabilitas (*accountability*); dan
4. tanggung jawab (*responsibility*).⁵²

Ad. 1. Kesetaraan/Keadilan (*fairness*)

Prinsip berkaitan dengan keadilan, di mana kerangka pemerintahan harus dapat memastikan perlakuan yang setara dalam penyelenggaraan proyek. Semua masyarakat harus memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi bagi pelanggaran terhadap hak-haknya. Hal ini berarti bahwa kerangka hukum yang dapat memproteksi hak dari masyarakat dari penggunaan aset pemerintahan yang tidak sesuai dan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Aturan yang mengatur transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah dan memberlakukan kewajiban pengadaan bagi masyarakat dan mekanisme untuk penegakkan aturan-aturan tersebut. Dengan demikian prinsip keadilan mengarah pada kejelasan hak-hak masyarakat untuk melindungi masyarakat, termasuk perlindungan terhadap masyarakat, dari kecurangan seperti praktik markup harga barang yang merugikan keuangan negara. Secara moral kerugian kepentingan Pemerintah secara keseluruhan. Perlakuan yang sama bagi

⁵² Dikutip dari Joko Widodo, *Good Governance*, Insan Cendekia, Surabaya, 2002, hlm. 15-17.

masyarakat, di antaranya para masyarakat untuk kelas yang sama harus diperlakukan sama, dan penggunaan modal Pemerintah yang disalahgunakan harus dilarang.

Ad. 2. Keterbukaan (*transparency*)

Prinsip transparansi, di mana kerangka pengelolaan pemerintahan harus dapat memastikan bahwa pengungkapan yang akurat dan tepat diadakan berkaitan dengan materi yang menyangkut pemerintahan termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan kepemimpinan dari suatu pemerintahan. Prinsip keterbukaan ini mengakui bahwa investor dan masyarakat membutuhkan informasi mengenai kinerja suatu pemerintahan, hasil keuangan dan operasionalnya, seperti layaknya juga informasi mengenai tujuan pemerintahan dan faktor-faktor materi untuk memprediksi risiko guna memonitor investasinya. Transparansi mesti dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, di mana proses, lembaga dan informasi dapat langsung diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan dan informasi tersebut haruslah selalu dapat dipahami dan dimonitor.⁵³ Jadi pada transparansi ini diharapkan dapat mengungkap informasi yang bersifat penting, di antaranya:

- a. perolehan operasional dan keuangan;
- b. maksud dan tujuan pemerintahan;
- c. faktor risiko yang penting yang dapat diperkirakan;
- d. struktur dan kebijakan pengelolaan.

⁵³ Ibid., h. 45.

Informasi harus dipersiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas. Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor independen dengan tujuan untuk memberikan jaminan objektif mengenai persiapannya. Penyebaran informasi harus bersifat adil, tepat waktu dan efisien.

Badan hukum Pemerintah dan badan usaha amal lainnya yang bertujuan sosial mendapat berbagai fasilitas dan atau kemudahan, baik dalam Pendiriannya maupun dalam menjalankan kegiatannya. Pemerintah mendapatkan modal pengadaan dari dana pemerintah, baik langsung maupun melalui bantuan Pemerintah pusat dan melalui sistem perpajakan.

Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana masyarakat yang telah menyumbang begitu banyak kepada negara, dapat mengetahui bahwa Pemerintah sungguh-sungguh menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuannya dan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan ataupun disalahgunakan untuk kepentingan pribadi para Pengurus. Hal ini terutama penting dalam struktur Pemerintah, dimana tidak ada yang mempunyai kepentingan ekonomi. Persoalan ini memiliki kaitan yang erat sekali dengan masalah keuangan. Masyarakat hanya akan dapat mengontrol atau mengawasi Pemerintah bila Pemerintah itu transparan.

Pada umumnya Pendirian di atas berdasarkan alasan menerima subsidi dari Pemerintah, berbagai lembaga internasional, sumbangan dari masyarakat melalui pembayaran pajak, dan sebagainya. Walaupun tidak ada subsidi secara langsung, pada hakikatnya Pemerintah menerima sumbangan dalam bentuk pembebasan/keringanan

pajak. Dengan demikian, publik berhak mengetahui “ke mana larinya” atau untuk apa subsidi yang berasal dari rakyat itu.

Dalam hubungan dengan transparansi ini perlu adanya suatu laporan tahunan tentang masalah keuangan, yang merupakan perlindungan hukum bagi pihak ketiga, serta jaminan untuk mencegah terjadinya manipulasi. mengenai Laporan pertanggungjawaban.

Ad. 3. Akuntabilitas (*accountability*);

Akuntabilitas didasarkan atas sistem internal *checks and balances* yang mencakup praktik audit. Selain didasarkan atas keseimbangan, akuntabilitas juga dicapai melalui Pengawasan efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan organ Pemerintah sehingga pengelolaan dana oleh Pemerintah harus dilakukan melalui penataan kembali anggaran dasar. *Accountability* berarti bahwa “para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat mesti bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders”.⁵⁴ Peninjauan visi, misi dan tujuan Pemerintah. Pengelolaan Pemerintah yang lebih transparan dan profesional, organ Pemerintah yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas perlu memahami dengan seksama tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing unsur organ Pemerintah tersebut, juga teknis perubahan anggaran dasar, terutama tentang tujuan dan posisi Pendiri yang menyerahkan sebagian harta mereka kepada Pemerintah.

⁵⁴ Ibid., h. 46.

Ad. 4. Tanggung Jawab (*responsibility*)

Prinsip tanggung jawab lainnya, maksudnya kinerja pengelolaan Pemerintah harus mengakui hak publik (*stakeholders*) sebagaimana diakui dalam hukum dan mendorong kerja sama yang aktif antara Pemerintah dan publik (*stakeholders*) dalam menciptakan kemakmuran, kesempatan kerja (jika Pemerintah turut dalam menjalankan usaha) dan pendukung Pemerintah yang bersifat finansial. Dengan adanya prinsip ini Pemerintah harus tunduk kepada hukum dan peraturan Pemerintah harus tunduk kepada hukum di mana Pemerintah tersebut beroperasi. Hal ini berarti bahwa pada prinsip *responsibility* ini Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan Peraturan-Undang yang berlaku termasuk ketentuan yang mengatur masalah lingkungan hidup, perpajakan, ketenagakerjaan (jika Pemerintah turut dalam suatu kegiatan usaha) larangan monopoli dan praktik persaingan usaha yang tidak sehat, dan peraturan lainnya yang mengatur kehidupan Pemerintah dalam menjalankan aktivitas Pemerintah.

Apabila memperhatikan uraian di atas berkaitan dengan pengelolaan Pemerintah atau *corporate governance* dan pengelolaan Pemerintah yang baik atau *good corporate governance* dapat dijelaskan bahwa pengelolaan Pemerintah dengan baik tidak cukup Pengurus menjalin hubungan yang baik dengan para masyarakat Pemerintah, melainkan juga kepada publik. Pengelolaan Pemerintah yang baik juga meliputi adanya keterbukaan dalam pengelolaan Pemerintah, sehingga terdapat suatu informasi yang jelas baik kinerja Pemerintah, keuangan dan prospek usaha

Pemerintah (jika sebagai peserta dalam kegiatan usaha), adanya suatu jaminan keterbukaan kepada masyarakat Pemerintah, adanya suatu pertanggung-jawaban Pengurus dalam menjalankan kegiatan Pemerintah. Jaminan bahwa Pemerintah dapat berjalan dengan baik dilakukan melalui mekanisme Pengawasan, yang dilakukan dewan Pengawas dan Pembina Pemerintah.

Dengan pemerintahan yang baik tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan atau jasa melalui metode penunjukan langsung, sehingga para pimpinan dinas yang ditunjuk sebagai pimpinan proyek dalam menjalankan tugas bertanggung jawab didasarkan atas etika di antaranya sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Perpres No. 8/2006 sebagai berikut:

Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;

- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kecerobohan keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diketahui dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa etika dari pengguna barang tidak lepas dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan proyek pembangunan yang didanai oleh APBN/APBD.

Pimpinan proyek selaku pegawai negeri sipil jika melakukan perbuatan yang menyimpang dari yang seharusnya dilakukan untuk pengadaan barang dan atau jasa melalui metode Penunjukan langsung selain diberikan sanksi berupa pidana (korupsi),

tuntutan ganti kerugian pengembalian keuangan negara yang telah digunakannya tanpa hak. Selain itu sebagai pegawai negeri sipil harus pula diberikan sanksi.

Mengenai sanksi bagi pegawai negeri sipil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 menentukan bahwa :

Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :

- a. Hukuman disiplin ringan.
- b. Hukuman disiplin sedang.
- c. Hukuman disiplin berat.

Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, menentukan bahwa :

Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari : Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun; Penurunan pangkat adalah hukuman disiplin yang bertingkat berat. Hukuman ini harus ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang menghukum dengan ketentuan bahwa pangkat yang diturunkan itu berlangsung untuk sekurang-kurangnya 6 bulan dan paling lama 1 tahun.

Pegawai negeri sipil yang melanggar peraturan disiplin dapat dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan. Pembebasan dari jabatan sebagai hukuman harus ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang

menghukum. Pemberhentian dengan hormat tidak ada permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai jenis hukuman berat atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil harus ditetapkan juga dengan surat keputusan pejabat yang berwenang menghukum. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Meskipun demikian penghentian sebagai pegawai negeri sipil tersebut tidak menutup kemungkinan Kepala Dinas yang ditunjuk untuk menjalankan proyek pengadaan barang dan atau jasa dengan metode penunjukan langsung lepas dari jeratan hukum berupa gugatan ganti kerugian. Mengenai pihak yang berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara adalah pihak kejaksaan. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah di dalam atau di luar pengadilan. Sebagai negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat akan banyak ditemukan ketertiban dan kepentingan hukum dari negara atau pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam kedudukan sebagai tergugat maupun penggugat atau sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum di luar pengadilan yang dapat diwakilkan kepada kejaksaan.

Memperhatikan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemerintah atas terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa yang didasarkan atas Penunjukan langsung seharusnya hanya sebatas memberikan sanksi sebagaimana sanksi yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil, mengenai penyerahan pelaku sebagai pelaku tindak pidana korupsi bukan lagi urusan pemerintah daerah, meskipun demikian pemerintah tentunya masih bisa mengambil langkah-langkah pengamanan dengan menciptakan sebagaimana pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih tersebut dapat ditindak lanjuti dengan memberikan pendidikan kedisiplinan khususnya dan umumnya mengenai pendidikan dan pemahaman mekanisme pengadaan barang dan atau jasa melalui metode Penunjukan langsung. Metode Penunjukan langsung untuk pengadaan barang harus tetap diselenggarakan untuk tercapainya pembangunan nasional yang adil dan merata.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan


- a. Kontrak pengadaan barang yang didasarkan atas Penunjukan langsung berdasarkan Perpres No. 8/2006, yang berarti bahwa kontrak pengadaan barang melalui metode penunjukan langsung adalah sah sehingga mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang sesuai dengan pasal 1338 B.W. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi Kepala Dinas selaku pimpinan proyek untuk tidak melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional umumnya daerah pada khususnya.
- b. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemerintah atas terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa yang didasarkan atas Penunjukan langsung tidak meniadakan metode Penunjukan secara langsung, melainkan tetap menerapkannya karena ada landasan hukum yang tegas, hanya saja selain menerapkan sanksi sebagaimana pegawai negeri sipil juga meminta pertanggungjawaban atas dana yang digunakannya tersebut yang berakibat keuangan negara atau daerah dirugikan.

2. Saran

- a. Meskipun kontrak pengadaan barang dan atau jasa melalui metode Penunjukan langsung kontrak yang dibuatnya mempunyai kekuatan hendaknya pelaksa-

naannya tidak hanya melihat isi kontrak saja, melainkan juga memperhatikan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

- b. Meniadakan pengadaan barang dan atau jasa melalui metode Penunjukan langsung karena pimpinan proyek merasa diawasi oleh aparat penegak hukum tidak menyelesaikan suatu permasalahan dan dapat dikatakan sebagai telah menghambat pembangunan, untuk itu hendaknya diberikan suatu bekal pendidikan khusus penanganan proyek dan dibuatkan suatu peraturan perundang-undangan agar pimpinan proyek dalam menjalankan tugas ada suatu jaminan hukum, selama dalam menjalankan tugas sesuai dengan Perpres No. 8/2006.



DAFTAR BACAAN

Buku-buku/Literatur:

- Badruzaman, Mariam Darus, et.all, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, dan Marthalena Pohan, *Onrechtmatige Daad*, Djulami, Surabaya, 1979.
- Rahman, Hasanuddin, *Seri Ketrampilan Merancang Kotrak Bisnis (Contract Drafting)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1999..
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Putra Abardin, Jakarta, 1999.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa. Jakarta, 2002.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, Terjemahan*.
- Sudjan, M.A, *Law Relating to Government Contract*, Universal Law Publishing Co., Put, Ltd, Delhi 2003.
- Tiefer, Charles, *Government Contracts Law*, Carolina Academic Press, North Carolina, 1999.
- Turpin, Collin, *Government Contract*, Penguin Books, Harmonds, 1972.
- Widodo, Joko, *Good Governance*, Insan Cendekia, Surabaya, 2002.

Majalah/Jurnal/Makalah, Harian/Internet:

Simamora, Sogar, Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Di Indonesia, *Materi Seminar Hukum Kontrak* (Lec FH-Himiespa FE), Universitas Airlangga Surabaya.

Sujatmoko, Emanuel, Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Yuridika*, Vol. 19 No. 4 Juli-Agustus 2004.

Suara Merdeka Cybernew Penunjukan Langsung Pembelian Mobil Dinas di Salatiga Tuai Kritik, Salatiga, CyberNews.

Rusadi Didakwa Melanggar Keppres Pengadaan Barang dan Jasa, 2/10/ 05, Hukumonline.

Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi (BAPEKIN) mengadakan Sosialisasi Pengadaan

Konsultasi Hukum Teropong, Memagari "Putusan Politik" pada Kasus Korupsi

Berita Banjarmasin Soal Pengerjaan Proyek Gubernur : Hindari Penunjukan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tidak Ada Lagi Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Peraturan Perundang-undangan:

Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah,

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah,

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 dan terakhir Peraturan Presiden No. 8/2006

Perpres No. 8/2006 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ir. MAXWELL TAKASANA, MSc NIP. : 110 021

830

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Perbaikan dan Peneliharaan Alat-alat Besar Dinas pekerjaan Umum Bina marga Propinsi Jawa Timur

Alamat : Jl. Gungsari No. 9-11 Surabaya.
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/294/KPTS/013/2003 tanggal 31 Dseember 2003 telah ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran Perbaikan dan Pemeliharaan Alat-alat Besar DPU Bina Marga Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2004 :

N a m a : EMMYA LYNA

Jabatan : Direktris CV. SINAR SURYA

Alamat : Jl. Klampis Indah III/14. Surabaya
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal : 1

MACAM PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberikan pekerjaan Pengadaan Peralatan *ASPHALT RECYCLING MACHINE* kapasitas 1 ton proses pemanasan selama 20 menit dengan bahan bakar LPG.

Pasal 2

JUMLAH HARGA

Jumlah harga barang tersebut pada Pasal 1 (satu) seluruhnya Rp. 1.495.100.000,00 (Satu Milyard Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seatus Ribu Rupiah).

Jumlah tersebut sudah termasuk segala pengeluaran Penyedia Barang/Jasa, beserta pajak dan pungutan lainnya yang harus dibayar oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada DASK APBD. Nomor : 914/34/043/Tahun 2004 pada tanggal 2 Januari 2004 Kode Satker 15.0100.02.018, kegiatan perbaikan dan pemeliharaan Alat-alat Besar dengan Kode Rekening : 2.15.0100.3.8.01.06.2

Pasal 3

PENYERAHAN BARANG

- A. Penyerahan Barang berupa Peralatan *ASPHALT RECYCLING MACHINE* kapasitas 1 ton proses pemanasan selama 20 menit dengan bahan bakar LPG Tahun Anggaran 2004 tersebut pada pasal 1 (satu) dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilaksanakan :
- Loco Gudang Sub Dinas Peralatan dan Bahan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur Jl. Gunungsari No. 9-11 Surabaya.
 - Selambat-lambatnya 30 Juli 2004
- B. Pada waktu penyerahan barang harus dibuatkan Berita Acara yang ditanda tangani leh kedua belah pihak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja ditanda tangani.

Pasal 4

JAMINAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai Surat Perjanjian Jual Beli yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lain yang dicantumkan oleh Menteri Keuangan.
2. Jaminan Pelaksanaan tersebut akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan selesai dinyatakan dengan Berita Acara.

Pasal 5

PEMBAYARAN

Pembayaran harga barang tersebut dalam pasal 1 (satu) akan dilakukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan Peraturan Pembayaran Propinsi Jawa Timur melalui Biro Keuangan dan dilakukan sekaligus setelah barang diterima seluruhnya oleh PIHAK KESATU.

Untuk penerimaan pembayaran PIHAK KEDUA harus memberikan Faktur dan Kwitansi masing-masing rangkap 6 (enam) atas beban Kode Satker : 15.0100.02.018 tahun anggaran 2004 dengan Kode Rekening : 2.15.0100.3.8.01.06.2.

Pasal 6

SANKSI

Apabila sampai tanggal 30 Juli 2004 PIHAK KEDUA belum melakukan penyerahan pada Pasal 1 (satu) kepada PIHAK KESATU seperti tersebut pada Pasal 2 (dua), maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar denda 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah harga Perjanjian Jual Beli untuk setiap hari kelambatan/maksimum 5% (lima persen) dari jumlah harga Perjanjian Jual Beli dengan ketentuan apabila sampai dengan tanggal berakhirnya pekerjaan PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan barang tersebut pada Pasal 1 (satu), maka PIHAK KESATU tidak terikat lagi pada perjanjian ini.

**Pasal 7
FORCE MAJEUR**

Kejadian diluar kekuasaan manusia (Force majeure) yang dapat menghambat kelancaran perjanjian pekerjaan harus dibuktikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dengan bukti-bukti yang syah dan dapat disetujui oleh pihak lainnya.

**Pasal 8
PENAMBAHAN, PERUBAHAN DAN PEMBATALAN**

Penambahan perubahan dan Pembatalan Surat perjanjian ini barud inyatakan syah dan berlaku apabila dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

**Pasal 9
DOMISILI**

- A. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat sebagai akibat dari perjanjian ini, maka diutamakan penyelesaian secara musyawarah.
- B. Bila tidak dicapai kata sepakat, maka kedua belah pihak memilih kedudukan hukum (domisili)

**Pasal 10
PENUTUP**

Surat perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Demikian Surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 6 (enam) lembar pertama dan kedua dibubuhi materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Kedua
CV. SINAR SURYA
Kegiatan**

**Pihak Kesatu
Kuasa Pengguna Anggaran
Perbaikan dan Pemeliharaan Alat-alat besar
DPU Bina Marga Propinsi
Jawa Timur**

EMMYA LYNA

Ir. MAXWELL TAKASANA
Pembina
NIP. 110 021 830

Mengetahui :
KEPALA DINAS PEKEJAAN UMUM
BINA MARGA PRPINSI
JAWA TIMUR

Ir. MZA. Djalal, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 156 474

KEPUTUSAN